

**BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG**  
**Week IV**  
**KONFLIK YURISDIKSI**

Konflik yurisdiksi atau sengketa kewenangan mengadili dapat terjadi terutama antara badan peradilan umum dengan arbitrase dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang mengandung klausula arbitrase.

Dalam Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 ayat (1) mempertegas yurisdiksi absolute arbitrase, dengan lebih menegaskan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak dari para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Klausule perjanjian arbitrase semestinya berlaku asas *pacta sunt servanda*, yaitu berlaku mengikat sebagai undang-undang di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdara). Penegasan tersebut dapat dijumpai pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3179/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konsensi maupun rekonsensi.

Akan tetapi, kalau dilihat dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/1999 yang menyatakan "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini", membuka kemungkinan adanya intervensi pengadilan terhadap suatu perkara yang mengandung klausul arbitrase. Misalnya dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Bab VI, mulai dari Pasal 59 sampai 69 UU 30/1999. Demikian pula dalam pengangkatan arbiter kalau para pihak tidak mencapai kesepakatan, Ketua PN dapat melakukan intervensi, yaitu dengan menunjuk arbiter atau majelis arbiter (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU 30/1999).

Meskipun demikian, memang ada salah satu aliran yang menyatakan bahwa suatu klausul arbitrase adalah bukan ketertiban umum, artinya klausul arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Aliran ini secara tersirat dapat dilihat dalam putusan Hoge Raad (HR) tanggal 8 Januari 1925, yang intinya bahwa klausul arbitrase tidak bersifat absolute, klausul tersebut harus dipertahankan para pihak jika timbul sengketa. Namun, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke Pengadilan, pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, selama pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap adanya klausula arbitrase tersebut.